

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PJ BUPATI BOMBANA HARAP INI



Sumber gambar: <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/pelatihan-peningkatan-kapasitas-sumber-daya-manusia-satuan-perlindungan-masyarakat-pj-bupati-bombana-harap-ini>

Isi Berita:

BOMBANA, KERATONNEWS.CO.ID- Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., didampingi Sekertaris Daerah secara membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat Gelombang II, yang diselenggarakan di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (05/09/2024). Pelatihan ini digelar dalam rangka untuk memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum demi menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto mengatakan bahwa pemerintah menempatkan urusan ketentraman masyarakat ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar. “Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh anggota Satlinmas memiliki kompetensi dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujarnya.

Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan citra satlinmas antara lain, yaitu peningkatan kapasitas satlinmas dan pembentukan sistim informasi manajemen linmas (SIM LINMAS). Semua ini diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistim keamanan lingkungan secara sukarela dan swakarsa. Pelatihan ini diikuti oleh 311 peserta dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana. Materi yang disampaikan meliputi indeks potensi kerawanan pilkada, strategi

& taktik pengamanan TPS, pelibatan pers pengamanan TPS, dan peran SatPol PP & LINMAS. Melalui pelatihan ini, diharapkan Satuan Perlindungan Masyarakat dapat berkontribusi secara maksimal dalam menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak kepolisian, yang turut berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam pelatihan. Pj. Bupati berharap pelatihan ini akan memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengawasan oleh Satlinmas di seluruh Kabupaten Bombana. (C)

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/pelatihan-peningkatan-kapasitas-sumber-daya-manusia-satuan-perlindungan-masyarakat-pj-bupati-bombana-harap-ini->, “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, Pj Bupati Bombana Harap Ini”, tanggal 5 September 2024.
2. <https://satpolppbombana.id/pelatihan-peningkatan-sdm-satuan-perlindungan-masyarakat-gelombang-ii-tahun-2024/>, “Pelatihan Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Gelombang II Tahun 2024”, tanggal 5 September 2024.

Catatan:

- Keberadaan Linmas dalam masyarakat sangat penting karena mereka berperan dalam menjaga keamanan, memberikan perlindungan, dan membantu dalam situasi darurat. Selain itu, Linmas juga memainkan peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik. Dengan peran yang krusial ini, Linmas bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas dan harmoni dalam masyarakat. Keberadaan Linmas memastikan bahwa setiap warga dapat merasa aman dan terlindungi, baik dari ancaman internal maupun eksternal, sekaligus membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan sejahtera.
- Terkait hal di atas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, pada:
 1. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.”
 2. Pasal 2 yang menyatakan “Peningkatan kapasitas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan negara.”
3. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan “Bupati/Wali Kota bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah kabupaten/kota.”
4. Pasal 7 “Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:
- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
 - b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
 - c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
 - d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.”